



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 754 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mario Kecamatan Baebunta sehingga perlu dilakukan penggantian nama pada komposisi Keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Baebunta pada Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mario Kecamatan Baebunta Nomor: 005/PP.05.1-BA/73.22.11.2008/2023, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Mario untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Mario Kecamatan Baebunta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat

- kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 754 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
 UTARA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU
 UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/ Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	ASPING	L	BAEBUNTA	KETUA
2	HERMA ASTARI	P	BAEBUNTA	ANGGOTA
3	ROMI ADE ATMA	L	BAEBUNTA	ANGGOTA
1	SUSANTRI BASO AMIR	P	BUMI HARAPAN	KETUA
2	ARJUN	L	BUMI HARAPAN	ANGGOTA
3	RISWAN JASMAN	L	BUMI HARAPAN	ANGGOTA
1	IDUL IDRIS	L	KARIANGO	KETUA
2	INDAR	P	KARIANGO	ANGGOTA
3	SHUCY P.	P	KARIANGO	ANGGOTA
1	IDRIS	L	MARIO	KETUA
2	MERLIN YUSUP	P	MARIO	ANGGOTA
3	ANDI ESSE ACHMAD NUR	P	MARIO	ANGGOTA
1	MUSDIN	L	MELI	KETUA
2	ISABELLAH	P	MELI	ANGGOTA
3	NURLELA	P	MELI	ANGGOTA
1	ALIM	L	PALANDAN	KETUA
2	MUHAMMAD ARIS	L	PALANDAN	ANGGOTA
3	FERALISTA	P	PALANDAN	ANGGOTA
1	AJI MUH LUTHFI	L	RADDA	KETUA
2	INDAH HERDIANI	P	RADDA	ANGGOTA
3	IKA WAHYUNI	P	RADDA	ANGGOTA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kelurahan/ Desa	Jabatan
1	2	3	4	5
1	HANS KASALLE SHINDANG	L	SALASSA	KETUA
2	ENDANG PURNAMA NINGSI	P	SALASSA	ANGGOTA
3	RUDI PAREMBONAN	L	SALASSA	ANGGOTA
1	RUSDI G	L	SALULEMO	KETUA
2	NIRWANA	P	SALULEMO	ANGGOTA
3	RATRI MARIANTIS	P	SALULEMO	ANGGOTA
1	RIFAL SINGKANG	L	SASSA	KETUA
2	NASRUDDIN	L	SASSA	ANGGOTA
3	RENATA NANDA CAHAYA PUTRI	P	SASSA	ANGGOTA
1	BACHRUM PALIWAN	L	TAROBOK	KETUA
2	RASMINI	P	TAROBOK	ANGGOTA
3	ROSITA. N	P	TAROBOK	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman